



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 175 /KEP/HK/2019

TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN NAPUNG GETE
DI DESA ILIN MEDO DAN DESA WERANG KECAMATAN WAIBLAMA
KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pemanfaatan air yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sikka, perlu dibangun Waduk/Bendungan yang berfungsi sebagai bangunan tampungan air untuk menyuplai kebutuhan air baku di Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 199/KEP/HK/2016 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Napung Gete di Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jangka waktu berlaku selama 2 (dua) tahun dan telah berakhir;
- c. bahwa sesuai Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menyatakan bahwa dalam hal jangka waktu penetapan lokasi telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan proyek Strategis Nasional belum selesai, Gubernur memperbaharui penetapan lokasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Napung Gete di Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;


Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); *uc*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang, Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pembangunan Bendungan Napung Gete di Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Peta Lokasi Pembangunan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lahan untuk Pembangunan Bendungan Napung Gete yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 184,47 Ha yang terdiri dari:
- a. Genangan Bendungan, seluas 61, 53 Ha;
 - b. Sabuk Hijau, seluas 54,00 Ha;
 - c. Tapak Bendungan, seluas 8,5 Ha;
 - d. Bangunan Pelengkap dan Bangunan Fasilitas, Seluas 26, 07 Ha;
 - e. Quarry dan Borrow Area, seluas 5,00 Ha;
 - f. Spoill Bank, seluas 5,00 Ha;
 - g. Arboretum, seluas 5,00 Ha;
 - h. Jalan Masuk, seluas 9,46 Ha; dan
 - i. Relokasi Kampung terdampak seluas 2,6 Ha 

KEEMPAT

- : Pelaksanaan Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pengadaan Tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - b. apabila di lokasi tersebut terdapat bangunan milik instansi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikasi hak atas tanah atas nama instansi induknya;
 - d. pelaksanaan Pembangunan Fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut;
 - e. jangka waktu penetapan lokasi Pembangunan Bendungan Napung Gete sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun; dan
 - f. dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napung Gete, sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.



KELIMA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KEENAM

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MEI 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Kabupaten Sikka di Maumere;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
10. Kepala Bappeda Kabupaten Sikka di Maumere;
11. Kepala Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sikka di Maumere;
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka di Maumere;
13. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
14. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Kepala Kantor BPN Kabupaten Sikka di Maumere;
16. Camat Waitlama di Waitlama. 